



# PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page :[www.ptajambi.go.id](http://www.ptajambi.go.id) E-mail : [pta-jambi@badilag.net](mailto:pta-jambi@badilag.net)

Nomor : W5-A/ 163 /OT.01.1/I/2018

02 Januari 2018

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Efisiensi Anggaran Internal Mahkamah Agung RI

Yth. Ketua Pengadilan Agama se-Wilayah

Pengadilan Tinggi Agama Jambi

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 1035/SEK/OT.01.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal sebagaimana pokok surat, dengan dimulainya pelaksanaan anggaran 2018 pada Januari Tahun 2018 dan memperhatikan ketentuan pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur tata kelola keuangan, harus dilakukan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, oleh karena itu diminta kepada seluruh Pejabat Eselon II, III, dan IV dan para Ketua Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi melaksanakan penata kelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip ketertiban dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan serta dapat melakukan upaya efisiensi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membatasi frekuensi dan jumlah peserta perjalanan dinas, kecuali untuk kegiatan yang tidak dapat dihindarkan dan bersifat mendesak;
2. Menggunakan Teknologi Informasi (*video call/conference*, surat elektronik, aplikasi berbasis internet/ jalur komunikasi teknologi informasi lainnya) untuk kegiatan yang bersifat monitoring dan evaluasi;
3. Membatasi frekuensi dan jumlah peserta rapat di luar jam kerja (RDK) dan bilamana dimungkinkan rapat di luar jam kantor yang memerlukan biaya ditiadakan;
4. Membatasi pemberian kudapan (makanan kecil/snack) dengan alternatif kudapan/buah lokal yang tidak disajikan per individu (kotak);
5. Membatasi pemberian makan siang dalam acara rapat yang hanya melibatkan Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) mengingat kepada yang bersangkutan telah diberikan uang makan.

Demikian, kami sampaikan agar dilaksanakan dan terima kasih.

